

RSUD TAPAN 	PENANGANAN PENDERITA GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 004	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit Tgl/01/2020 Ditetapkan Oleh :  dr. Elfrina Mirna NIP. 1984042720141122001		
PENGERTIAN	Maksud dan pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya. Unit kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat tersebut disebut dengan nama instalasi gawat darurat (IGD). Tergantung dari kemampuan yang dimiliki, keberadaan IGD dapat beraneka macam, namun yang lazim ditemukan adalah yang tergabung dalam rumah sakit.		
TUJUAN	1. Mencegah kematian dan kecacatan pada penderita gawat darurat. 2. Menerima rujukan pasien atau mengirim pasien. 3. Melakukan penanggulangan korban musibah masal dan bencana yang terjadi di dalam maupun diluar rumah sakit. 4. Suatu IGD harus mampu memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi pada masyarakat dengan problem medis akut.		
KEBIJAKAN	Kegawatdaruratan harus sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam acuan tindakan kegawat daruratan bantuan dasar hidup (basic life support)		
PROSEDUR	1. Melakukan tindakan keperawatan mengacu pada standar prosedur operasional yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat kegawatan pasien, berdasarkan prioritas tindakan . Pelayanan perawatan gawat darurat rumah sakit ; i. Melakukan triase ii. Melakukan tindakan penanganan masalah penyelamatan jiwa dan pencegahan kecacatan. iii. Melakukan tindakan sesuai dengan masalah keperawatan yang muncul. 2. Melakukan monitoring respon pasien terhadap tindakan keperawatan 3. Mengutamakan prinsip keselamatan pasien (patient safety), dan privacy 4. Menetapkan prinsip standar baku (standard precaution) 5. Mendokumentasikan tindakan keperawatan		

Unit Terkait	1. IGD 2. Radiologi 3. Laboratorium 4. Farmakologi 5. Rawat inap 6. Rekam Medis
--------------	--